



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUBANDI bin MUGIONO;
2. Tempat lahir : Harapan Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/05 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok C 1 Rt. 008 Rw. 004 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan 182/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 g (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 g (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 24,12 gram; Sudah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor: B-76/O.3.21/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic clip;
 - 4) 1 (satu) buah sendok sabu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa di Blok C 1 Rt. 008 Rw. 004 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU GANADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di daerah Kec. Karang Bintang ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa RUBANDI di Blok C 1 Rt. 008 Rw. 004 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan terdakwa RUBANDI diatas 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar didalam rumah terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



RUBANDI pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa RUBANDI dan terdakwa RUBANDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI SURANTO (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. ADI SURANTO menghubungi terdakwa RUBANDI melalui handphone Sdr. ADI SURANTO ke handphone terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita setelah terdakwa RUBANDI pulang dari latihan bela diri selanjutnya terdakwa RUBANDI mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus kopi dari Sdr. ADI SURANTO yang diletakkan dipinggir jalan didekat pondasi siring jalan didepan rumah terdakwa RUBANDI dan setelah terdakwa RUBANDI berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa RUBANDI pulang kerumah dan meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas kotak hitam dan 1 (satu) paket sabu yang berukuran besar diletakkan terdakwa RUBANDI dilantai kamar terdakwa dan selanjutnya pada saat terdakwa RUBANDI mau mengganti baju kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUBANDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0604 tanggal 24 Mei 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram yang terdakwa RUBANDI terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa RUBANDI tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU GANADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa didaerah Kec. Karang Bintang ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa RUBANDI di Blok C 1 Rt. 008 Rw. 004 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan terdakwa RUBANDI diatas 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar didalam rumah terdakwa RUBANDI pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa RUBANDI dan terdakwa RUBANDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI SURANTO (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. ADI SURANTO menghubungi terdakwa RUBANDI melalui handphone Sdr. ADI SURANTO ke handphone terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita setelah terdakwa RUBANDI pulang dari latihan bela diri selanjutnya terdakwa RUBANDI mengambil 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus kopi dari Sdr. ADI SURANTO yang diletakkan dipinggir jalan didekat pondasi siring jalan didepan rumah terdakwa RUBANDI dan setelah terdakwa RUBANDI berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa RUBANDI pulang kerumah dan meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas kotak hitam dan 1 (satu) paket sabu yang berukuran besar diletakkan terdakwa RUBANDI dilantai kamar terdakwa dan selanjutnya pada saat terdakwa RUBANDI mau mengganti baju kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUBANDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0604 tanggal 24 Mei 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram yang terdakwa RUBANDI kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa RUBANDI tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa RUBANDI Bin MUGIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganadi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Bayu Prakoso berikut Anggota Polisi lainnya dari Polres Tanah Bumbu, telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.15 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Blok C I Rt/Rw 008/004 Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu sejumlah 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu serta 1 (satu) buah kotak warna hitam yang seluruhnya berada di sekitaran kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari seseorang atas nama Adi Suranto. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Adi Suranto menghubungi Terdakwa via telpon untuk mengambil paket sabu dimaksud di Pal 5 Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak sempat karena cuaca sedang hujan, lalu sekitar jam 20.00 Wita, Adi Suranto kembali menghubungi Terdakwa serta menyampaikan kalau paket sabunya telah berada di siring jalan depan pintu rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa baru diambil saat dini hari sekitar jam 00.30 Wita, setelah Terdakwa pulang dari latihan bela diri yang selanjutnya sabu ini, Terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa pula, sabu tersebut akan Terdakwa simpan sampai Terdakwa mendapat perintah selanjutnya dari Adi Suranto untuk diantar kepada orang lain. Terhadap perbuatannya ini, telah Terdakwa lakukan kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa juga mendapat upah dari Adi Suranto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bayu Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Ganadi Rahmat berikut Anggota Polisi lainnya dari Polres Tanah Bumbu, telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.15 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Blok C I Rt/Rw 008/004 Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa disamping menangkap Terdakwa, Saksi bersama timnya tersebut melakukan pula serangkaian tindakan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu sejumlah 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu serta 1 (satu) buah kotak warna hitam yang seluruhnya berada di sekitaran kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari seseorang atas nama Adi Suranto. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Adi Suranto menghubungi Terdakwa via telpon untuk mengambil paket sabu dimaksud di Pal 5 Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak sempat karena cuaca sedang hujan, lalu sekitar jam 20.00 Wita, Adi Suranto kembali menghubungi Terdakwa serta memberitahukan kalau paket sabunya telah berada di siring jalan depan pintu rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa baru diambil saat dini hari sekitar jam 00.30 Wita, setelah Terdakwa pulang dari latihan bela diri yang selanjutnya sabu ini, Terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa pula, sabu itu akan disimpan sampai Terdakwa mendapat perintah selanjutnya dari Adi Suranto untuk diantar kepada orang lain. Perbuatan demikian, telah Terdakwa lakukan kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa juga mendapat upah dari Adi Suranto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.15 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Blok C I Rt/Rw 008/004 Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Petugas Kepolisian tersebut melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu sejumlah 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu serta 1 (satu) buah kotak warna hitam yang seluruhnya berada di sekitaran kamar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari seseorang atas nama Adi Suranto. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Adi Suranto menghubungi Terdakwa via telpon untuk mengambil paket sabu dimaksud di Pal 5 Kabupaten Tanah Bumbu namun tidak sempat karena cuaca sedang hujan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita, Adi Suranto kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket sabunya telah berada di siring jalan depan pintu rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa baru diambil saat dini hari sekitar jam 00.30 Wita, setelah Terdakwa pulang dari latihan bela diri yang selanjutnya sabu ini, Terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya namun tidak berapa lama, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu itu akan disimpan sampai Terdakwa mendapat perintah selanjutnya dari Adi Suranto untuk diantar kepada orang lain serta Terdakwa juga akan diberikan upah kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah perbuatannya itu selesai;
- Bahwa perbuatannya ini, telah Terdakwa lakukan kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 12 Mei 2022;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0604 tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 24,12 gram; Sudah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-76/O.3.21/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat dan Saksi Bayu Prakoso beserta tim dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.15 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Blok C I Rt/Rw 008/004 Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi Ganadi Rahmat dan Saksi Bayu Prakoso beserta tim, melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang seluruhnya berada di sekitaran kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh dari seseorang atas nama Adi Suranto. Kronologinya berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Adi Suranto menghubungi Terdakwa via telpon untuk mengambil paket shabu di Pal 5 Kabupaten Tanah Bumbu namun belum terlaksanakan karena cuaca sedang hujan, sampai sekitar jam 20.00 Wita, Adi Suranto kembali menghubungi Terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



menyampaikan kalau paket sabunya telah ditaruh di siring jalan depan pintu rumah Terdakwa. Kemudian oleh Terdakwa paket sabu ini, baru diambil saat dini hari sekitar jam 00.30 Wita, setelah Terdakwa pulang dari latihan bela diri yang selanjutnya, paket sabu yang telah diambil, Terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya akan tetapi tidak berapa lama, Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan disimpan sampai Terdakwa mendapat perintah selanjutnya dari Adi Suranto untuk diantar kepada orang lain dan Terdakwa juga nantinya akan diberikan upah kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah perbuatannya itu selesai. Perbuatan demikian sudah Terdakwa lakukan kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 12 Mei 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram dan selanjutnya telah pula disisihkan sebagian untuk duji secara laboratoris menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0604 tanggal 24 Mei 2022, dengan hasil uji, barang bukti dimaksud, adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kepada orang lain untuk menjual Narkotika Golongan I, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Saksi Ganadi Rahmat dan Saksi Bayu Prakoso beserta tim dari Polres Tanah Bumbu telah menangkap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.15 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Blok C I Rt/Rw 008/004 Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penangkapan ini, ditemukan pula sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang seluruhnya berada di sekitaran kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui, 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh dari seseorang atas nama Adi Suranto dengan kronologi kejadian, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita. Saat itu, Adi Suranto menghubungi Terdakwa via telpon untuk mengambil paket shabu di Pal 5 Kabupaten Tanah Bumbu namun belum terwujud akibat cuaca sedang hujan, hingga sekitar jam 20.00 Wita, Adi Suranto kembali lagi menghubungi Terdakwa guna menyampaikan, bila paket sabunya telah ditaruh di siring jalan depan pintu rumah Terdakwa. Berikutnya oleh Terdakwa paket sabu ini, baru diambil saat dini hari sekitar jam 00.30 Wita, setelah Terdakwa



pulang dari latihan bela diri serta paket sabu yang sudah diambil, Terdakwa taruh dalam kamar rumahnya, hingga tidak berapa lama kemudian, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim memandang, tidak ada satupun fakta yang membuktikan perbuatan Terdakwa terjadi, disaat Terdakwa tengah bertransaksi sabu dengan orang lain. Penangkapan terhadap Terdakwa justru berlangsung ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas biasa dalam tempat tinggalnya sehingga dengan demikian, kategori Terdakwa sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain, baik seketika sewaktu Terdakwa ditangkap atau setidaknya beberapa saat sebelum ditangkap, belum terwujud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, unsur kesatu inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa, berupa 2 (dua) paket besar sabu berikut barang bukti lainnya seperti timbangan digital, bungkus plastik klip, handphone, sendok sabu dan sebuah kotak berwarna hitam. Terdakwa sendiri dalam keterangannya mengakui kalau kedua paket sabu tersebut, didapatnya dari seseorang atas nama Adi Suranto, beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dan nantinya sabu ini, sementara Terdakwa kuasai, sampai Terdakwa mendapat perintah selanjutnya dari Adi Suranto, untuk mengalihkan shabu dimaksud kepada orang lain dengan kompensasi, Terdakwa nantinya akan mendapat upah berupa sejumlah uang, jika perbuatannya telah selesai dilaksanakan. Perilaku Terdakwa yang sedemikian rupa, juga telah berlangsung sejak 1 (satu) tahun lamanya dan Terdakwa kurang lebih telah 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti sabu tersebut yang disita dari Terdakwa telah disihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0604 tanggal 24 Mei 2022, dengan hasil uji, barang bukti ini, adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut, adalah dikualifisir sebagai perbuatan "Menguasai" Narkotika Golongan I jenis sabu yang bukan berbentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya terhadap semua paket shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 12 Mei 2022, dengan hasil penimbangan seluruh barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata beratnya adalah lebih dari 5 (lima) gram bahkan hampir mencapai berat sejumlah 25 (dua puluh lima) gram, maka oleh karena itu unsur keempat ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 24,12 gram; Sudah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-76/O.3.21/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah berulang-ulang melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUBANDI bin MUGIONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUBANDI bin MUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 24,12 gram; Sudah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-76/O.3.21/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.